



**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jl. Kramat Raya No. 57 - Jakarta Pusat (10450), P.O. BOX 2685  
Telp. (021) 31903661, Fax. (021) 31903661, 3905455, [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)

Nomor : 311 /SET/RH.01.03/2/2016  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pendaftaran Calon Hakim Ad hoc Tindak  
Pidana korupsi di MA Tahun 2016

15 Februari 2016

**Yth. Bapak/Ibu (Daftar Nama Terlampir)**

Menindaklanjuti surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial No. 04/WKMA-NY/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 perihal Seleksi Calon Hakim Tindak Pidana Korupsi di MA-RI, bersama ini kami sampaikan bahwa Komisi Yudisial membuka pendaftaran calon hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung yang dimulai dari tanggal 11 Februari s.d. 2 Maret 2016.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan Saudara dapat menginformasikan kepada calon yang memenuhi syarat, disamping syarat usia minimal 50 tahun dengan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum, telah bekerja minimal 20 tahun dalam bidang hukum, serta tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, juga memiliki integritas, moralitas, reputasi, dan rekam jejak yang terpuji untuk mengemban tugas sebagai Hakim Ad hoc Tipikor di Mahkamah Agung. Syarat-syarat kelengkapan serta formulir-formulir pendaftaran seleksi calon hakim Ad hoc Tipikor di Mahkamah Agung tahun 2016 dapat diunduh di [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id).

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

a.n pimpinan  
Sekretaris Jendral,



Dhanantya Jayanto

Tembusan:  
Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KYRI



**PENGUMUMAN**  
**PENDAFTARAN CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI DI MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016**  
**Nomor: 2/PENG/P.KY/RH.01.02/2/2016**

Komis Yudisial mengundang warga negara terbaik untuk mendaftar calon hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Sehat rohani dan jasmani;
4. Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
5. Berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;
6. Tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Bersih, profesional, jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik;
8. Tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
9. Melaporkan harta kekayaannya;
10. Bersedia mengikuti pelatihan sebagai hakim tindak pidana korupsi; dan
11. Bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi hakim ad hoc tipikor.

Pendaftaran calon hakim ad hoc Tipikor di Mahkamah Agung dapat diajukan tanggal 11 Februari s.d. 2 Maret 2016. Lamaran pendaftaran dibuat di atas kertas bermaterai cukup ditujukan kepada KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA u.p. SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR DI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, dapat diantar langsung atau dikirim melalui pos ke KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat 10450 Telp: (021) 3905876-77 / 31903661 Fax: (021) 31903661-paling lambat tanggal 2 Maret 2016 pukul 16.30 WIB (stempel pos), dengan melampirkan data-data sebagai berikut:

1. Surat lamaran menjadi calon hakim ad hoc Tipikor;
2. Daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan dan pengalaman organisasi;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
4. Surat keterangan sehat rohani dan jasmani dari dokter rumah sakit pemerintah;
5. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
6. Surat pernyataan berpengalaman dalam bidang hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
7. Surat keterangan dari pengadilan negeri setempat bahwa calon tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Surat rekomendasi minimal dari 3 (tiga) orang yang mengetahui dengan baik integritas, kualitas dan reputasi;
9. Surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
10. Tanda terima penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
11. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
12. Surat pernyataan kesediaan mengikuti pelatihan sebagai hakim tindak pidana korupsi;
13. Surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi hakim ad hoc Tipikor; dan
14. Pasphoto terbaru sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 4x6 (dengan latar belakang warna merah).

Seleksi dilakukan secara bertahap, meliputi: seleksi administrasi, seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, dan wawancara.

**Ketentuan lain-lain:**

1. Berkas pendaftaran yang sudah dikirim kepada Panitia Seleksi tidak dapat dikembalikan;
2. Dalam proses seleksi, peserta tidak dipungut biaya apapun;
3. Peserta seleksi yang memenuhi persyaratan administratif akan dipanggil untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya;
4. Peserta seleksi diminta untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan/welutusan dalam proses seleksi;
5. Formulir-formulir surat keterangan dapat diakses melalui website Komisi Yudisial RI [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id).

Jakarta, Februari 2016

Ketua

ttd

Drs. H. Maradaman Harahap, S.H., M.H.